



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : ILHAM Bin ABDURRAHMAN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 17 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan dikarenakan telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Tindak Pidana Perbarengan Beberapa Penggelapan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Bin Abdurrahman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE nomor mesin JB91E1254528 dan nomor rangka MH1JB91188K254558 An. M. Yunus AR, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi Safrizal Bin Banta Beransah.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda VARIO warna Putih Hitam BL 6206 VN nomor mesin : KF11E1332087 nomor Rangka : MH1KF1116EK315963 An. M. Nasir, dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Nada Bin Abdurani.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada dalil Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ILHAM Bin ABDURRAHMAN pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira Pukul 15.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Warung Pak Yed depan Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya dan di Perumahan Suka Makmue Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 wib yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Saksi SAFRIZAL Bin BANTA BERANSAH di sebuah kantin di depan Dinas Lingkungan Hidup lalu Terdakwa berkata "jal pinjam kereta mu dulu saya mau beli rokok, tidak enak duduk ngopi kalau tidak ada rokok " lalu Saksi SAFRIZAL Bin BANTA BERANSAH memberikan kunci sepeda/motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi SAFRIZAL Bin BANTA BERANSAH tersebut ke simpang jalan di area Ujong Patihah, lalu Terdakwa menjumpai Saksi MARDI Bin AMIRUDIN di rumah Saksi MARDI Bin AMIRUDIN dan berkata "bang saya perlu uang, saya gadai kereta saya ya Rp. 2.000.000,-" Saksi MARDI Bin AMIRUDIN menjawab "kereta siapa itu", Terdakwa berkata "kereta ayah saya ", lalu Saksi MARDI Bin AMIRUDIN menyetujui dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya, pada hari sabtu datang pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE nomor mesin JB91E1254528 dan nomor rangka MH1JB91188K254558 tersebut yaitu Saksi BANTA BERANSAH Bin Alm. WAKI ABAH dan Saksi SAFRIZAL Bin BANTA BERANSAH ke rumah Terdakwa dengan tujuan ingin mengambil balik sepeda motornya, namun Terdakwa bersembunyi di kebun kelapa sawit di belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE nomor mesin JB91E1254528 dan nomor rangka MH1JB91188K254558 yaitu Saksi BANTA BERANSAH Bin Alm. WAKI ABAH yang merupakan Ayah Kandung dari Saksi korban SAFRIZAL Bin BANTA BERANSAH.
- Bahwa hari minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda VARIO warna Putih Hitam BL 6206 VN nomor mesin : KF11E1332087 nomor Rangka :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1116EK315963 dari tetangga Terdakwa yaitu Saksi MIFTAHUL JANNAH Binti SUTRISNO yang pada saat itu berada di rumahnya, dengan cara berkata “kak pinjam Honda sebentar saya mau beli rokok” lalu MIFTAHUL JANNAH Binti SUTRISNO menjawab “bisa, tapi jangan lama kali ya, saya ada perlu mau ke simpang empat”, lalu Terdakwa menjawab “iya, tidak lama”. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik MIFTAHUL JANNAH Binti SUTRISNO tersebut ke Kota Meulaboh dengan tujuan untuk menggadai Sepeda motor tersebut kepada rekan Terdakwa yaitu Saksi WULIANDA Bin ZULKARNAINI. Pada saat itu Saksi WULIANDA Bin ZULKARNAINI sedang berada di warung miliknya, datang Terdakwa dan berkata “bang saya gadai kereta ini ya perlu kali uang”, lalu Saksi WULIANDA Bin ZULKARNAINI menjawab “berapa kamu mau gadai” Terdakwa menjawab “berapa abang mau gadai” kemudian Saksi WULIANDA Bin ZULKARNAINI menjawab “saya ada uang dua juta”, dan Terdakwa menjawab “yasudah bang boleh juga”. Kemudian Saksi WULIANDA Bin ZULKARNAINI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Saksi WUTLIANDA yakin setelah Terdakwa memberitahu bahwa motor Tersebut adalah motor milik ayah Terdakwa.

- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda VARIO warna Putih Hitam BL 6206 VN nomor mesin : KF11E1332087 nomor Rangka : MH1KF1116EK315963 yaitu Saksi NADA Bin ABDURANI yang merupakan Suami sah dari Saksi korban MIFTAHUL JANNAH Binti SUTRISNO.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami saksi Saksi korban SAFRIZAL Bin BANTA BERANSAH sebesar ± Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi korban MIFTAHUL JANNAH Binti SUTRISNO ± Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ILHAM Bin ABDURRAHMAN pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira Pukul 15.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Warung Pak Yed depan Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya dan di Perumahan Suka Makmue Kec. Kuala Kab. Nagan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 wib yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Saksi SAFRIZAL Bin BANTA BERANSAH di sebuah kantin di depan Dinas Lingkungan Hidup lalu Terdakwa berkata "jal pinjam kereta mu dulu saya mau beli rokok, tidak enak duduk ngopi kalau tidak ada rokok " lalu Saksi SAFRIZAL Bin BANTA BERANSAH memberikan kunci sepeda/motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi SAFRIZAL Bin BANTA BERANSAH tersebut ke simpang jalan di area Ujong Patihah, lalu Terdakwa menjumpai Saksi MARDI Bin AMIRUDIN di rumah Saksi MARDI Bin AMIRUDIN dan berkata "bang saya perlu uang, saya gadai kereta saya ya Rp. 2.000.000,-" Saksi MARDI Bin AMIRUDIN menjawab "kereta siapa itu", Terdakwa berkata "kereta ayah saya ", lalu Saksi MARDI Bin AMIRUDIN menyetujui dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya, pada hari sabtu datang pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE nomor mesin JB91E1254528 dan nomor rangka MH1JB91188K254558 tersebut yaitu Saksi BANTA BERANSAH Bin Alm. WAKI ABAH dan Saksi SAFRIZAL Bin BANTA BERANSAH ke rumah Terdakwa dengan tujuan ingin mengambil balik sepeda motornya, namun Terdakwa bersembunyi di kebun kelapa sawit di belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE nomor mesin JB91E1254528 dan nomor rangka MH1JB91188K254558 yaitu Saksi BANTA BERANSAH Bin Alm. WAKI ABAH yang merupakan Ayah Kandung dari Saksi korban SAFRIZAL Bin BANTA BERANSAH.
- Bahwa hari minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda VARIO warna Putih Hitam BL 6206 VN nomor mesin : KF11E1332087 nomor Rangka :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1116EK315963 dari tetangga Terdakwa yaitu Saksi MIFTAHUL JANNAH Binti SUTRISNO yang pada saat itu berada di rumahnya, dengan cara berkata “kak pinjam Honda sebentar saya mau beli rokok” lalu MIFTAHUL JANNAH Binti SUTRISNO menjawab “bisa, tapi jangan lama kali ya, saya ada perlu mau ke simpang empat”, lalu Terdakwa menjawab “iya, tidak lama”. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik MIFTAHUL JANNAH Binti SUTRISNO tersebut ke Kota Meulaboh dengan tujuan untuk menggadai Sepeda motor tersebut kepada rekan Terdakwa yaitu Saksi WULIANDA Bin ZULKARNAINI. Pada saat itu Saksi WULIANDA Bin ZULKARNAINI sedang berada di warung miliknya, datang Terdakwa dan berkata “bang saya gadai kereta ini ya perlu kali uang”, lalu Saksi WULIANDA Bin ZULKARNAINI menjawab “berapa kamu mau gadai” Terdakwa menjawab “berapa abang mau gadai” kemudian Saksi WULIANDA Bin ZULKARNAINI menjawab “saya ada uang dua juta”, dan Terdakwa menjawab “yasudah bang boleh juga”. Kemudian Saksi WULIANDA Bin ZULKARNAINI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Saksi WUTLIANDA yakin setelah Terdakwa memberitahu bahwa motor Tersebut adalah motor milik ayah Terdakwa.

- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda VARIO warna Putih Hitam BL 6206 VN nomor mesin : KF11E1332087 nomor Rangka : MH1KF1116EK315963 yaitu Saksi NADA Bin ABDURANI yang merupakan Suami sah dari Saksi korban MIFTAHUL JANNAH Binti SUTRISNO.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami saksi Saksi korban SAFRIZAL Bin BANTA BERANSAH sebesar ± Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi korban MIFTAHUL JANNAH Binti SUTRISNO ± Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Safrizal Bin Banta Beransah.**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE Nomor Mesin : JB91E1254528 dan Nomor Rangka : MH1JB91188K254558 pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung Pak Yed yang berada di depan Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya dikarenakan telah dipinjam oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah Terdakwa dikarenakan Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk duduk – duduk ngopi dan Saksi bersama Terdakwa pergi menuju Warung Pak Yed dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE milik Saksi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB sesampainya di warung tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk membeli rokok dikarenakan tidak curiga lalu Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi menunggu diwarung kopi tersebut sampai dengan pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak juga kembali lalu Saksi berusaha menghubungi Handphone Terdakwa akan tetapi Handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Rahmat yang merupakan ayah dari Terdakwa dan Saksi memberitahu Sdr. Rahmat bahwa sepeda motor milik Saksi telah dipinjam oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan lalu Sdr. Rahmta mengatakan nanti kalau Terdakwa sudah pulang Sdr. Rahmat akan mengembalikan sepeda motor Saksi dan Saksi pada saat itu dianter pulang oleh Sdr. Rahmat;
- Bahwa sesampainya Saksi dirumah, Saksi langsung memberitahu kejadian tersebut keada orang tua Saksi lalu Saksi bersama orang tua Saksi mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ketemu dan melihat hal tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nagan Raya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor Saksi pada tombol Start sudah lepas serta pada bagian kap tengah depan sudah pecah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Safrizal Bin Banta Beransah**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nada Bin Alm. Abdul Rani.**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi BL 6206 VN Nomor Mesin : KF11E1332087 dan Nomor Rangka : MH1KF1116FK31 pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Perumahan Suka Makmue Kecamatan Kualan Kabupaten Nagan Raya dikarenakan telah dipinjam oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Kantor lalu datang Saksi Miftahul Jannah dan memberitahu bahwa Terdakwa ada datang kerumah Saksi pada pukul 09.30 WIB dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi BL 6206 VN akan tetapi belum dikembalikan sampai sekarang lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi menuju kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Rahmat sambil Saksi mengatakan “anak bapak membawa lari motor Saksi dan sampai saat ini belum dikembalikan kalau dalam waktu 1x24 jam belum dikembalikan akan saya laporkan” lalu Sdr. Rahmat pada saat itu mengatakan “laporkan saja kalau sepeda motor kamu belum dikembalikan oleh Terdakwa” kemudian Saksi langsung pergi dan mencari sepeda motor Saksi akan tetapi tidak ketemu sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Miftahul Jannah Terdakwa ada datang kerumah dan meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan ingin membeli rokok dan ternyata sepeda motor milik Saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor Saksi pada bodi sebelah kiri lecet dan pa bagian lampu ada 3 (tiga) stiker gambar kemudian ditutup mesin ada lubang kecil bekas jatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Nada Bin Alm. Abdul Rani** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Miftahul Jannah Binti Sutrisno.**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi BL 6206 VN Nomor Mesin : KF11E1332087 dan Nomor Rangka : MH1KF1116FK31 pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Perumahan Suka Makmue Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dikarenakan telah dipinjam oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal sekira pukul 09.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah lalu datang Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak Saksi lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi BL 6206 VN dan dikarenakan sudah kenal dengan Terdakwa lalu Saksi langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu sampai dengan pukul 11.00 WIB sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung pergi ke Kantor suami Saksi yaitu Saksi Nada dan memberitahu kejadian tersebut lalu mendengar hal tersebut Saksi Nada langsung pergi menuju kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Rahmat dan saksi Nada langsung mengatakan “anak bapak membawa lari motor Saksi dan sampai saat ini belum dikembalikan kalau dalam waktu 1x24 jam belum dikembalikan akan saya laporkan” lalu Sdr. Rahmat pada saat itu mengatakan “laporkan saja kalau sepeda motor kamu belum dikembalikan oleh Terdakwa” kemudian Saksi bersama Saksi Nada langsung pergi dan mencari sepeda motor Saksi akan tetapi tidak ketemu sampai dengan sekarang;
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor Saksi pada bodi sebelah kiri lecet dan pa bagian lampu ada 3 (tiga) stiker gambar kemudian ditutup mesin ada lubang kecil bekas jatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Miftahul Jannah Binti Sutrisno** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Mardi Amirudin**.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 5854 VE dari Terdakwa bertempat di rumah Saksi seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2019 Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sedang mencari sepeda motor lalu setelah beberapa hari dari bertemu dengan Terdakwa tersebut Terdakwa ada datang kerumah Saksi dan ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Merah Nomor Polisi BL 5854 VE akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa surat – surat sepeda motor tersebut sedang berada pada istri Teman Terdakwa yang sedang berada di Rumah Sakit lalu dikarenakan percaya kepada Terdakwa lalu Saksi membuat kwitansi jual beli sepeda motor tersebut dan disepakati harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi langsung pergi mengantar Terdakwa kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan surat – surat sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi baru tahu bahwa seeda motor tersebut tidak memiliki surat – surat alias bodong lalu setelah mengetahui hal tersebut Saksi ingin mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa sudah tidak mengangkat Handpone Saksi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Safrizal dan Saksi Nada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Mardi Amirudin** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE Nomor Mesin : JB91E1254528 dan Nomor Rangka : MH1JB91188K254558 pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung Pak Yed yang berada di depan Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya milik dari Saksi Safrizal dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi BL 6206 VN Nomor Mesin : KF11E1332087 dan Nomor Rangka : MH1KF1116FK31 pada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Perumahan Suka Makmue Kecamatan Kualan Kabupaten Nagan Raya milik Saksi Nada;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Safrizal di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Safrizal untuk duduk – duduk ngopi lalu Terdakwa bersama Saksi Safrizal pergi menuju Warung Pak Yed dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE milik Saksi Safrizal dan sesampainya di warung tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Safrizal dengan alasan untuk membeli rokok dikarenakan tidak curiga lalu Saksi Safrizal meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Safrizal menunggu di warung kopi tersebut lalu sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa dan sembunyikan di area sawit belakang rumah Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Mardi seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi berawal sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa melihat Saksi Miftahul Jannah sedang berada di rumah lalu Terdakwa datang dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak Saksi Miftahul Jannah lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi BL 6206 VN milik Saksi Nada dan Saksi Miftahul Jannah dan dikarenakan sudah kenal dengan Terdakwa lalu Saksi Miftahul Jannah tidak curiga dan langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu setelah sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke daerah Meulaboh dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Wulianda dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam hal menjual sepeda motor tersebut tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Safrizal dan Saksi Nada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE Nomor Mesin : JB91E1254528 dan Nomor Rangka : MH1JB91188K254558 tahun 2008 A.n. M. Yunus AR;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi BL 6206 VN Nomor Mesin : KF11E1332087 dan Nomor Rangka : MH1KF1116FK31 tahun 2015 A.n. M. Nasir;

Bahwa kesemua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, yang mana barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dimana yang pertama adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE Nomor Mesin : JB91E1254528 dan Nomor Rangka : MH1JB91188K254558 pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung Pak Yed yang berada di depan Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya milik dari Saksi Safrizal dan yang kedua yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi BL 6206 VN Nomor Mesin : KF11E1332087 dan Nomor Rangka : MH1KF1116FK31 pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Perumahan Suka Makmue Kecamatan Kualan Kabupaten Nagan Raya milik Saksi Nada;
2. Bahwa kejadian yang pertama tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Safrizal di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Safrizal untuk duduk – duduk ngopi lalu Terdakwa bersama Saksi Safrizal pergi menuju Warung Pak Yed dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE milik Saksi Safrizal dan sesampainya di warung tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Safrizal dengan alasan untuk membeli rokok dikarenakan tidak curiga lalu Saksi Safrizal meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Safrizal menunggu di warung kopi tersebut lalu sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa dan sembunyikan di area sawit belakang rumah Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Mardi seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa kejadian yang kedua terjadi berawal sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa melihat Saksi Miftahul Jannah sedang berada di rumah lalu Terdakwa datang dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak Saksi Miftaul Jannah lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 6206 VN milik Saksi Nada dan Saksi Miftahul Jannah dan dikarenakan sudah kenal dengan Terdakwa lalu Saksi Miftahul Jannah tidak curiga dan langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu setelah sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke daerah Meulaboh dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Wulianda dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam hal menjual sepeda motor tersebut tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Safrizal dan Saksi Nada;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur "barang siapa" diartikan yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis, termasuk pula melanggar hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dimana yang pertama adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE Nomor Mesin : JB91E1254528 dan Nomor Rangka : MH1JB91188K254558 pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung Pak Yed yang berada di depan Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya milik dari Saksi Safrizal dan yang kedua yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi BL 6206 VN Nomor Mesin : KF11E1332087 dan Nomor Rangka : MH1KF1116FK31 pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Perumahan Suka Makmue Kecamatan Kualan Kabupaten Nagan Raya milik Saksi Nada dimana kejadian yang pertama tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Safrizal dirumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Safrizal untuk duduk – duduk ngopi lalu Terdakwa bersama Saksi Safrizal pergi menuju Warung Pak Yed dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE milik Saksi Safrizal dan sesampainya di warung tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Safrizal dengan alasan untuk membeli rokok dikarenakan tidak curiga lalu Saksi Safrizal meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Safrizal menunggu diwarung kopi tersebut lalu sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Terdakwa bawa dan sembunyikan di area sawit belakang rumah Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Mardi seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu kejadian yang kedua terjadi berawal sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa melihat Saksi Miftahul Jannah sedang berada di rumah lalu Terdakwa datang dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak Saksi Miftahul Jannah lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi BL 6206 VN milik Saksi Nada dan Saksi Miftahul Jannah dan dikarenakan sudah kenal dengan Terdakwa lalu Saksi Miftahul Jannah tidak curiga dan langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu setelah sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke daerah Meulaboh dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Wulianda dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa kedua sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Mardi dan Sdr. Wulianda dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam hal menjual sepeda motor tersebut tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Safrizal dan Saksi Nada;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Safrizal dan Saksi Nada mengalami total kerugian materiil sejumlah \pm Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop/concursus realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya diatas, terdakwa dengan serangkaian kebohongan pada tanggal 20 September 2019 telah menggerakkan saksi Safrizal untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi Safrizal dengan alasan untuk membeli rokok dan setelah motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengembalikan kepada Saksi Safrizal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2019 Terdakwa juga telah menggerakkan Saksi Miftahul Jannah untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi Miftahul Jannah dengan alasan untuk membeli rokok dan setelah motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengembalikan kepada Saksi Safrizal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Safrizal dan Saksi Nada mengalami total kerugian materiil sejumlah ± Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbarengan beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE Nomor Mesin : JB91E1254528 dan Nomor Rangka : MH1JB91188K254558 tahun 2008 A.n. M. Yunus AR, terhadap barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik dari Saksi Safrizal Bin Banta Beransah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Safrizal bin Banta Beransah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi BL 6206 VN Nomor Mesin : KF11E1332087 dan Nomor Rangka : MH1KF1116FK31 tahun 2015 A.n. M. Nasir, terhadap barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik dari Saksi Nada Bin Alm. Abdul Rani, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Saksi Nada Bin Alm. Abdul Rani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Safrizal dan Saksi Nada;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara perbarengan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BL 5854 VE Nomor Mesin : JB91E1254528 dan Nomor Rangka : MH1JB91188K254558 tahun 2008 A.n. M. Yunus AR
Dikembalikan kepada Saksi Safrizal Bin Banta Beransah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 155cc warna Putih dengan nomor Polisi BL 6206 VN Nomor Mesin : KF11E1332087 dan Nomor Rangka : MH1KF1116EK315963 tahun 2015 A.n. M. Nasir

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Nada Bin Alm. Abdul Rani;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami ARIZAL ANWAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ROSNAINAH, S.H., M.H., dan EDO JUNIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh M. IHSAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HALAND PERDANA PUTRA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ROSNAINAH, S.H., M.H.

ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.

EDO JUNIANSYAH, S.H.

PANITERA PENGANTI

M. IHSAN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)